



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 71 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN INSIDENTAL DAN
JASA KESENIAN DAN HIBURAN INSIDENTAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman Insidental dan Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN INSIDENTAL DAN JASA KESENIAN DAN HIBURAN INSIDENTAL.
- KESATU :** Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman Insidental dan Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman Insidental dan Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA :** Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dapat menugaskan pejabat pada jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT :** Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman Insidental dan Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA :** Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


UUS KUSWANTO
NIP.197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 71 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN INSIDENTAL DAN JASA
KESENIAN DAN HIBURAN INSIDENTAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN
JASA TERTENTU ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN INSIDENTAL
DAN JASA KESENIAN DAN HIBURAN INSIDENTAL

- Pengarah : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004